BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, salah satu upaya yang dilakukan melalui peningkatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya alam Daerah, melalui penciptaan iklim investasi yang memberikan keuntungan ekonomi bagi dunia usaha, diantaranya dengan cara memberikan kemudahan birokrasi pelayanan perizinan yang dilakukan secara profesional, transfaran, efisien dan efektif;

b. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu diatur mengenai pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang sistem pelayanan terpadu satu pintu;

c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 244);
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan prosees dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, informasi dan legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainya.
11. Prinsip Pelayanan Publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomi, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah teknis terkait yang berkompeten dan mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
13. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 2

Maksud diselenggarakan PTSP, adalah sebagai berikut:
a. mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
b. mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor *untuk mendapatkan pelayanan di bidang Perizinan* dan Non Perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah:
a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b. memperpendek proses pelayanan;
c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; dan
d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB II
PENDELEGESAIAN WEWENANG

Pasal 4

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.
(2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen Perizinan dan Non Perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
(3) Jenis-jenis Perizinan dan Non Perizinan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas berkewajiban untuk:
a. *memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan* publik;
b. menetapkan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi Perizinan dan Non Perizinan;
d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas Perizinan dan Non Perizinan yang dikeluarkan/ diterbitkan; dan
e. *membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan* administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan kewenangan, Dinas dibantu oleh Tim Teknis.
(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan Non Perizinan.
(6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bersifat teknis diberikan berdasarkan surat permintaan pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 7

(1) Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur.
(2) Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(3) Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
    a. dasar hukum;
    b. persyaratan
    c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
    d. jangka waktu penyelesaian
    e. biaya/tarif;
    f. produk pelayanan;
    g. prasarana dan sarana;
    h. kompetensi pelaksana;
    i. pengawasan interal;
    j. penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
    k. jumlah pelaksana;
    l. jaminan pelayanan;
    m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
    n. evaluasi kinerja pelaksana.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di Dinas dilakukan oleh Kepala Dinas.
(3) Masing-masing Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui PTSP sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 Nomor 136), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 November 2017

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

AMBO JABAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 408

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
GUNUNG MAS
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN
a	**Penanaman Modal**	1. Izin Prinsip 2. Izin Investasi 3. Izin Prinsip Penanaman Modal 4. Izin usaha untuk berbagai sektor usaha 5. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha 7. Izin Pembukaaan Kantor Cabang
b	**Kesehatan**	1. Izin Apotek 2. Izin Pedagang Eceran Obat 3. Izin Optikal 4. Izin Klinik/Balai Pengobatan 5. Izin Praktik Perawat 6. Izin Praktik Bidan 7. Izin Kerja Perawat 8. Izin Praktik Perawat Gigi 9. Izin Praktik Dokter Umum 10. Izin Praktik Dokter Spesialis 11. Izin Praktik Apoteker 12. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian 13. Izin Operasional Puskesmas 14. Izin Kerja Bidan 15. Izin Kerja Analis Kesehatan 16. Izin Praktik Dokter Gigi 17. Izin Kerja Radiografer 18. Izin Kerja Teknik Tranfusi Darah 19. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 20. Izin Praktik Akupunktur Terapis 21. Izin Praktik Tenaga Gizi 22. Izin Kerja Refraksionis Optisien 23. Izin Praktik Perawat Gizi
c	**Pekerjaan Umum**	1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi
d	**Lingkungan Hidup**	1. Izin pembuangan air limbah 2. Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ketanah (Land application) 3. Izin penyimpanan sementara LB3 4. Izin Pengumpulan/Penyimpanan LB3 5. Izin Pemanfaatan LB3 6. Izin Pengolahan LB3 7. Izin Penimbunan LB3 8. Izin reinjeksi ke dalam formasi

		9. Izin venting ke udara 10. SK Kelayakan Lingkungan Hidup 11. Izin Lingkungan Hidup
e	**Perindustrian dan Perdagangan**	1. Izin Usaha Perdagangan 2. Izin Usaha Industri 3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 4. Tanda Daftar Industri 5. Tanda Daftar Perusahaan 6. Tanda Daftar Gudang
f	**Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**	1. Izin Tempat Usaha 2. Izin Reklame
g	**Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
h	**Pertanian Dan Ketahanan Pangan**	1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) 2. Izin Lokasi Perkebunan 3. Izin Usaha Peternakan 4. Izin Rumah Potong Unggas
i	**Perikanan**	1. Surat Izin Usaha Perikanan 2. Tanda Daftar Usaha Perikanan
j	**Perhubungan**	1. Izin Usaha Angkutan Barang Umum(Kapal/Klotok) 2. Izin Usaha Angkutan Barang Khusus (Kapal/Klotok) 3. Izin Tambat Rakit Kayu 4. Izin Trayek Angkutan Sungai 5. Izin Operasional Kapal Ferry Penyeberangan 6. Izin UsahaPerairan Pedalaman 7. Izin Trayek Angkutan Penumpang Khusus (Bus dan Mini Bus) 8. Izin Usaha Trayek Angkutan Pedesaan dan Perkotaan 9. Izin Angkutan Peti Kemas 10. Izin Penumpukan Material di Jalan Umum 11. Izin Angkutan Barang Berbahaya 12. Izin Angkutan Alat Berat

BUPATI GUNUNG MAS,

ARTON S. DOHONG